

# **PENGATURAN TERHADAP KEPAILITAN TRANSNASIONAL DI INDONESIA\***

Oleh :

Putu Ayu Ossi Widiari\*\*

A.A. Sri Indrawati\*\*\*

Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Jurnal ini berjudul "Pengaturan Terhadap Kepailitan Transnasional di Indonesia". Adapun permasalahan dalam jurnal ini mengenai pengertian kepailitan transnasional dan pengaturan mengenai kepailitan transnasional di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif dimana terdapat norma konflik di dalam ketentuan perundang-undangan. Kesimpulan yang dapat ditarik yakni, dapat dijabarkan bahwa kepailitan transnasional adalah keadaan dimana suatu kasus kepailitan yang melewati batas teritorial dari suatu negara dimana didalamnya terdapat unsur-unsur asing yaitu kreditur dan/atau asetnya. Seiring perkembangan zaman adanya kepailitan transnasional kerap kali terjadi, tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pengaturan mengenai kepailitan transnasional belum tegas sehingga belum dapat menyelesaikan permasalahan kepailitan transnasional.

Kata Kunci: Kepailitan, Transnasional, Indonesia

## **ABSTRACT**

*This journal entitled "Transnational Insolvency Regarding Judicial Review in Indonesia". The problem of this journal contains the notion of transnational bankruptcy and judicial review of the bankruptcy transnational in Indonesia. This journal research method is a method normative. The conclusion of this paper, namely, transnational Bankruptcy can be described that transnational bankruptcy is a situation where a bankruptcy case that passes through the territorial boundaries of a country where there are foreign elements that creditors and its assets. As the times their transnational bankruptcy is often the case, but in Act Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment arrangements regarding transnational bankruptcy has not been firmly so it can not solve the problems of transnational bankruptcy.*

*Keywords: Bankruptcy, Transnational, Indonesia*

---

\*Tulisan ini tidak berasal dari ringkasan skripsi

\*\*Penulis pertama, Putu Ayu Ossi Widiari, mahasiswa bagian hukum bisnis fakultas hukum udayana, widiariossi@gmail.com

\*\*\*Penulis kedua, A.A. Sri Indrawati, S.H., M.H., dosen bagian hukum bisnis fakultas hukum udayana

## **I Pendahuluan**

### **1.1 Latar belakang**

Era globalisasi membawa berbagai dampak bagi kehidupan, salah satu dampak positif dari globalisasi adalah semakin meningkatnya kegiatan investasi yang terjadi tidak hanya di dalam suatu negara saja tetapi juga antar negara. Negara-negara yang banyak memiliki sumber daya alam merupakan negara yang paling diminati oleh investor asing untuk melakukan investasi salah satunya adalah negara Indonesia yang memiliki beraneka-ragam kekayaan alam.

Negara Indonesia menyadari akan potensi sumber daya alam yang dimilikinya, sehingga Indonesia membuka peluang terhadap masuknya investor asing untuk melakukan investasi di wilayahnya. Hal ini diwujudkan dengan di buatnya perjanjian yang mempermudah investasi dan perdagangan, diantaranya adalah *Asean Free Trade Area* (AFTA) yang berlaku sejak 1992 dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku pada akhir 2015. Dampak dari di buatnya perjanjian MEA adalah tidak ada batasan dalam bidang ekonomi (*borderless*) bagi negara-negara anggota Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) sehingga dalam bidang perdagangan negara-negara anggota ASEAN tidak lagi menghadapi restiksi (pembatasan dalam lapangan produksi impor, pemberian kredit dan sebagainya).<sup>2</sup>

MEA juga memberikan dampak lain yakni semakin mudahnya migrasi bagi warga negara karena mereka dapat dengan mudah berkunjung dari suatu negara ke negara lain termasuk bekerja disana tanpa harus menggunakan visa. Melihat dampak positif yang ditimbulkan dari adanya MEA, dalam bidang investasi hal ini merupakan faktor pendukung berkembangnya

---

<sup>2</sup>Sutan Remy Sjahdeni, 2016, *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan*, Prenadamedia Group, Jakarta, h.522.

investasi antar negara-negara anggota ASEAN. Hal ini tentu menimbulkan lahirnya perusahaan multinasional (*multinational companies*) yaitu perusahaan yang melakukan investasi di berbagai negara yang memiliki anak perusahaan di beberapa negara yang menghasilkan komponen-komponen tertentu untuk dirakit di negara berbeda.<sup>3</sup> Transaksi antar pelaku usaha yang bersifat lintas batas (*International Business Transactions*) akan membuat pelaku usaha berada di hukum nasional dua negara atau lebih.<sup>4</sup>

Dalam menjalankan usahanya dalam bisnis, suatu perusahaan transnasional dapat mengalami kegagalan dalam menjalankan bisnisnya yang berujung pada kondisi lemahnya ekonomi perusahaan tersebut sehingga perusahaan transnasional tersebut harus dipailitkan, hal ini tentu akan menimbulkan keadaan kepailitan yang lebih luas atau biasa disebut kepailitan transnasional (*Cross-Border Insolvency*) karena melibatkan unsur asing di dalamnya yang bersifat lintas batas. Masalah kepailitan ini berkaitan dengan hukum perdata Internasional ditinjau dari unsur asing yang bersifat lintas batas dimana unsur ini dalam kepailitan transnasional juga merupakan unsur mutlak dalam masalah hukum perdata internasional.

Terkait dengan masalah kepailitan transnasional (*Cross-Border Insolvency*) tersebut dalam undang-undang telah tercantum mengenai aturan eksekusi terhadap putusan pengadilan asing maupun putusan pengadilan nasional dalam menangani kepailitan transnasional, namun aturan tersebut bertentangan dengan asas teritorial dari suatu negara sehingga dalam prakteknya eksekusi

---

<sup>3</sup>Hikmahanto Juwana, 2004, "Relevansi Hukum Kepailitan dalam Transaksi Bisnis Internasional", *Prosiding Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, (selanjutnya disebut Hikmahanto Juwana I), h. 289.

<sup>4</sup> *Ibid.*

terhadap harta kepailitan transnasional susah untuk dilaksanakan. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap kasus kepailitan transnasional yang ada di Indonesia.

### **1.2 Rumusan masalah**

1. Apa yang dimaksud kepailitan transnasional?
2. Bagaimana mengenai pengaturan kepailitan transnasional di Indonesia?

### **1.2 Tujuan**

Adapun tujuan dari penulisan jurnal hukum ini adalah mengetahui mengenai pengaturan tentang kepailitan transnasional (*Cross-Border Insolvency*) di Indonesia.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode penulisan**

Penulisan jurnal hukum ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode yang sifatnya kualitatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang yaitu berupa aturan hukum yang menjadi fokus permasalahan dan pendekatan analisis konsep hukum mengenai konsep yang ada dalam literatur.<sup>5</sup> Norma yang ditinjau adalah norma yang konflik di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Selanjutnya disebut UUK-PKPU) terutama mengenai kepailitan transnasional.

### **2.2 Hasil dan pembahasan**

#### **2.2.1 Pengertian kepailitan transnasional**

Istilah kepailitan transnasional telah populer sejak tahun 1997 dengan dibuatnya *Model Law oleh UNCITRAL PBB* (Persatuan Bangsa-Bangsa). Istilah hukum kepailitan transnasional memiliki beberapa istilah lain seperti kepailitan lintas batas negara. Istilah

---

<sup>5</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, cet. XII, Kencana, Jakarta, h.135.

yang digunakan dalam bahasa Inggris untuk kepailitan transnasional adalah *transnational bankruptcy*, *cross-border bankruptcy*, *transnational insolvency*, *cross-border insolvency* dan *international insolvency*.

Kepailitan transnasional tidak dijelaskan secara tersurat di dalam Model Law yang dibuat oleh UNCITRAL PBB tahun 1997, tetapi secara tersirat disebutkan kepailitan transnasional ; “. . . .included cases where some of the creditors of the debtors are not from the state where the insolvency proceedings is taking place.”

Menurut Ignatius Andi, kepailitan transnasional memiliki unsur internasional dimana unsur internasional ini muncul karena ada elemen asing di dalamnya.<sup>6</sup> Unsur asing dalam kepailitan transnasional dapat dilihat dari letak kreditur yang terdapat di berbagai negara maupun letak aset yang terletak di negara yang berbeda dengan tempat dimana permohonan pailit itu diajukan. Kepailitan transnasional dalam hal lebih kompleks melibatkan perusahaan anak (*subsidiaries*), harta kekayaan (*assets*), berbagai kegiatan bisnis dari debitur, dan kreditur dari berbagai negara.

Kepailitan Transnasional menurut Mazek Porzycki terjadi pada keadaan dimana<sup>7</sup>:

- a. Debitur memiliki sejumlah aset diluar negeri;
- b. Debitur memiliki beberapa kreditur di luar negeri;
- c. Debitur melaksanakan aktivitasnya yang berbasis lintas negara;
- d. Debitur adalah suatu entitas multinasional dengan memiliki perusahaan di berbagai negara;

---

<sup>6</sup>Ignatius Andi, 2004, “Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya”, “Aspek Komparasi dari Kepailitan (*Cross-border Bankruptcy*) dan Studi Kasus”, Prosiding, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, h. 315.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h.504.

- e. Debitur adalah entitas multinasional yang melangsungkan bisnisnya di beberapa negara berdasarkan bentuk hukum setempat bagi perusahaan anak (legal form of local subsidiaries) dan di negara lain itu memiliki beberapa perusahaan.

Dari berbagai definisi mengenai kepailitan transnasional dapat dijabarkan bahwa kepailitan transnasional adalah keadaan dimana suatu kasus kepailitan yang melewati batas teritorial dari suatu negara dimana di dalamnya terdapat unsur-unsur asing yaitu kreditur dan asetnya.

Berbagai permasalahan yang timbul di dalam kepailitan transnasional berkaitan erat dengan hukum perdata internasional karena keduanya sama-sama memiliki unsur asing di dalamnya. Mengenai permasalahan yang timbul dalam hukum kepailitan transnasional hukum kepailitan transnasional harus mengatur mengenai aspek-aspek:<sup>8</sup>

1. Yurisdiksi hukum mana yang digunakan untuk menangani kasus tersebut; dan
2. Pengadilan mana yang berwenang menerima dan memerintahkan serta menentukan perusahaan pailit tersebut.

Kepailitan transnasional memiliki dua prinsip utama atau prinsip yaitu prinsip teritorial dan prinsip universal, kedua prinsip tersebut digunakan untuk menyelesaikan masalah yang timbul akibat adanya debitur yang menjalankan usahanya di berbagai negara (transnasional) dan mengalami kepailitan.

Menurut prinsip teritorial, akibat pernyataan pailit, proses dan pengakhiran kepailitan terbatas pada negara tempat pengadilan yang telah menangani kepailitan berada. Sehingga

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, h.508.

putusan pailit tersebut hanya berlaku di tempat putusan tersebut dijatuhkan.<sup>9</sup>

Menurut prinsip teritorial, setiap negara melaksanakan *insolvency proceeding* mereka masing-masing berkenan dengan dimana harta kekayaan debitur terletak. Prinsip teritorial berpandangan pengadilan setempat harus dapat memberikan harta kekayaan atau aset debitur dalam yurisdiksi pengadilan tersebut. Pengadilan menggunakan pendirian "*local assets to satisfy local claimants in local proceedings with little regard for proceeding or parties elsewhere*".<sup>10</sup>

Prinsip teritorial memiliki kelemahan yaitu pluralitas tuntutan harus dilakukan untuk menanggapi kepailitan transnasional sehingga tuntutan kepailitan harus dilakukan di tiap negara tempat aset atau kekayaan berada. Selain itu prinsip teritorial berpandangan lebih pesimis bahwa para kreditur pada akhirnya tidak akan menerima bagiannya secara wajar (*fair*).<sup>11</sup> Penolakan eksekusi terhadap putusan asing terkait erat dengan konsep kedaulatan negara, suatu negara yang memiliki kedaulatan tidak akan mengakui institusi atau lembaga yang lebih tinggi, kecuali jika negara tersebut dengan sukarela menundukan diri.<sup>12</sup>

Prinsip selanjutnya adalah prinsip universal suatu perkara kepailitan transnasional harus di berlakukan sebagai kasus tunggal (*a single case*) dan para kreditur diberlakukan dengan sama (*equally*) dimanapun mereka berlokasi.<sup>13</sup> Kepailitan yang dinyatakan di satu negara akan mempengaruhi seluruh barang

---

<sup>9</sup>Jeery Hoff, 2000, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, Terjemahan Kartini Muljadi, PT Tatanusa, Jakarta, h.200.

<sup>10</sup>Sutan Remy Sjahdeni, *op.cit*, h.510.

<sup>11</sup>*Op.cit.*, h.511.

<sup>12</sup>Hikmahanto Juwana I, *op.cit*, h.291.

<sup>13</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *op.cit.*, h.510.

kekayaan debitur, termasuk barang-barang yang terletak di negara lain sehingga tuntutan kepailitan yang dilakukan di negara lain harus dikabulkan di luar negeri dan diberlakukan secara penuh di negara yang menganut asas ini.<sup>14</sup>

Kelemahan dari teori universal adalah apabila salah satu negara tempat aset berada bukanlah negara yang menganut prinsip ini sehingga berlakunya putusan akan di batasi oleh kedaulatan masing-masing negara. Dengan kata lain, pengadilan suatu negara tidak berwenang memberlakukan putusan pailit kepada negara-negara lain.<sup>15</sup>

### **2.2.2 Pengaturan mengenai kepailitan transnasional di Indonesia**

Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1997 yang diakibatkan oleh melemahnya mata uang rupiah pada saat itu. Hal itu tentu berdampak besar bagi kegiatan perekonomian di Indonesia, banyak pengusaha Indonesia yang memiliki hutang di luar negeri tidak mampu membayar utangnya. Selain itu di dalam negeri sendiri mengalami permasalahan berupa kredit macet dari bank dalam negeri sebagai akibat terpuruknya sektor riil.

Peraturan perundang-undangan saat itu adalah *Faillissements-Verordening* dirasa sudah tidak tepat dan tidak bisa lagi diandalkan sementara upaya restrukturisasi bank-bank yang ada tidak bisa mengembalikan kondisi yang ada. IMF sebagai pemberi utang untuk Indonesia mendesak untuk segera merevisi atau membuat ketentuan baru mengenai kepailitan, sehingga diterbitkan (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian pada tanggal 9 September 1998 ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan yang kemudian diperbarui

---

<sup>14</sup> Jerry Hoff, *loc.cit.*

<sup>15</sup> *Loc.cit.*



kembali menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>16</sup>

Namun seiring dengan perkembangan zaman dapat dilihat pula dunia perdagangan internasional juga berkembang, oleh karenanya aturan mengenai kepailitan di Indonesia harus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Banyak kreditur asing yang memberi modal bagi debitur di Indonesia menjadi sangsi dalam berinvestasi karena tidak diberi kepastian oleh hukum kepailitan Indonesia baik dari segi perlindungan (*protection*) maupun pelaksanaan (*enforcement*)<sup>17</sup>.

Dalam UUK-PKPU pengaturan mengenai kepailitan transnasional masih bertentangan dengan asas-asas hukum perdata internasional, sehingga apabila terdapat kasus kepailitan transnasional yang diadili di Indonesia akan sulit penanganannya dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pasal-Pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berkaitan dengan kepailitan transnasional diantaranya adalah pasal 212, 213 dan pasal 214 UUK-PKPU.

Melihat dari ketentuan pasal tersebut dapat dilihat bahwa UUK-PKPU sudah mengatur mengenai pelunasan piutang atas beban harta pailit yang berada di luar negeri yang mana dalam pasal 212, 213 dan pasal 214 undang-undang ini menganut prinsip universal yang memberlakukan putusan di pengadilan niaga Indonesia untuk negara di luar Indonesia. Dimana melihat dari kelemahan dari prinsip universal adalah mengenai

---

<sup>16</sup>*Op.cit.*, h.88.

<sup>17</sup>Rahmat Bastian, 2004, "Aspek Komparasi dari Kepailitan (*Cross-border Bankruptcy*) dan Studi Kasus" Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, dalam Emmy Yuhassarie (ed.), *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, h. 341.

pelaksanaan putusan di luar wilayah Indonesia karena dibatasi oleh yuridiksi masing-masing negara. Sehingga ketentuan pemberlakuan prinsip universal yang dianut dalam pasal 212, 213 dan 214 UUK-PKPU bertentangan dengan asas teritorial yang dianut dalam hukum perdata internasional yang menitikberatkan kekuasaan suatu negara dibatasi oleh yurisdiksi masing-masing negara.

Mengenai pelaksanaan dari putusan pengadilan asing sendiri UUK-PKPU tidak mengatur secara tegas mengenai pelaksanaan putusan pengadilan asing di Indonesia. Tetapi jika melihat dari pasal 229 UUK-PKPU yang dalam prakteknya memberlakukan hukum acara perdata pada pengadilan niaga, dimana pada pasal 436 Rv dinyatakan bahwa putusan asing tidak bisa berlaku di Indonesia. Sehingga untuk pemberlakuan putusan asing dianut prinsip teritorial oleh Indonesia. Selain itu, dalam pasal 22 *Algemene Bepaligen van Wetgeving* atau "AB" mengatur bahwa pelaksanaan atau eksekusi putusan pengadilan asing dan akta-akta otentik asing dibatasi oleh prinsip-prinsip yang sejak lama dikenal dalam hukum internasional karena Indonesia menganut prinsip teritorialitas maka pelaksanaan putusan asing hanya dapat dilakukan sesuai dengan prinsip teritorial yang berlaku.<sup>18</sup>

Pengaturan di dalam UUK-PKPU tentang kepailitan Transnasional di rasa masih tidak bisa menjamin penyelesaian perkara kepailitan transnasional, karena dalam pelunasan harta pailit di luar negeri masih terhalang oleh yurisdiksi dari negara lain sehingga dalam prakteknya akan dialami kesulitan untuk membereskan harta yang terdapat di luar negeri, sementara pelaksanaan putusan asing di Indonesia tidak bisa dilakukan

---

<sup>18</sup> Rahmat Bastian, *op.cit.*, h. 295.

dimana hal ini akan menimbulkan kebuntuan bagi pengusaha luar yang ingin memperoleh haknya.<sup>19</sup>

### **III. PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Kepailitan transnasional dapat dijabarkan bahwa kepailitan transnasional adalah keadaan dimana suatu kasus kepailitan yang melewati batas teritorial dari suatu negara dimana di dalamnya terdapat unsur-unsur asing yaitu kreditur dan/atau asetnya. Seiring perkembangan zaman kepailitan transnasional kerap kali terjadi, tetapi di dalam UUK-PKPU pengaturan mengenai kepailitan transnasional masih terjadi konflik norma dengan kaedah hukum internasional sehingga dalam pelaksanaannya sulit dilakukan dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

#### **3.2 Saran**

Agar masalah kepailitan transnasional dapat diatasi sebaiknya negara Indonesia membuat konvensi bersama negara-negara yang menanamkan modal di Indonesia mengenai Kepailitan Transnasional dimana selanjutnya konvensi ini diratifikasi menjadi undang-undang sehingga memberikan kepastian dan jaminan bagi pengusaha Indonesia maupun pengusaha yang ingin mengembangkan usahanya ke Indonesia. Pembuatan konvensi tersebut dapat mengacu pada *the UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency*.

---

<sup>19</sup> Hikmahanto Juwana, "Transaksi Bisnis Internasional dalam Kaitannya dengan Peradilan Niaga", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol 25 No. 3, Juli-September 2005, h. 224-227.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku**

- Andi, Ignatius, 2004. *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.
- Bastian, Rahmat, 2004, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.
- Hoff, Jerry, 2000, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia*, Diterjemahkan: Kartini Muljadi, PT Tatanusa, Jakarta.
- Juwana, Hikmanto, 2004, *Prosiding Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.
- Marzuki Mahmud, Peter, 2016, *Penelitian Hukum*, cet. XII, Kencana, Jakarta.
- Remy Sjahdeni, Sutan, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan* Prenamedia Group, Jakarta.

### **2. Jurnal**

- Hikmahanto Juwana Juli-September 2005, "Transaksi Bisnis Internasional dalam Kaitannya dengan Peradilan Niaga", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol 25 No. 3.

### **3. Peraturan Perundang-Undangan**

*Algemene Bepaligen van Wetgeving*

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang